

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/07472

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN AL-AMIN MENJADI KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU AL-AMIN PENGARASAN DESA PENGARASAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga KB dari Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Nomor: 03/YPMNU BBW/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.

MENIMBANG

- : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - 3. Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 - 7. Warga Belajar
 - b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor : 420/02480/2012 Tanggal 24 Mei 2012 tentang ijin Operasional Kelompok Bermain Al-Amin Desa Pengarasan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Kelompok Bermain Muslimat NU Al-Amin Pengarasan Desa Pengarasan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

KETIGA

Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di : Slawi rada tanggal: 28 Pebruari 2019

Kepala Dikas Dikbud Kab. Tegal DINAS PENDIDIKAN

RETNO SUPROBOWATI

& KEBUDAIA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;

2. Camat Dukuhturi;

3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Dukuhturi;

4. Kepala Desa Pengarasan;

5. Arsip.